



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
DAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**

Nomor : NK / 07 / V / 2015

Nomor : ~~03634~~ / UN40/DN/2015

Pada hari ini Senin, tanggal sebelas, bulan Mei, tahun dua ribu lima belas, bertempat di Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, Jl. Medan Merdeka Selatan No 10 Jakarta 10110, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, DEA**, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Selatan No.10 Jakarta Pusat 10110, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor : 128/P Tahun 2010 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan sebagai Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. **Prof. Dr. H. Sunaryo Kartadinata, M.Pd**, Rektor Universitas Pendidikan Indonesia, berkedudukan di Jalan Dr. Setiabudi No. 229, Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Pendidikan Indonesia berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor: 009/KEP/MWA UPI/2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia 2010-2015, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama yang selanjutnya disebut PARA PIHAK, dengan ini bersepakat mengadakan kesepakatan dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1**TUJUAN**

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan kelembagaan antara PARA PIHAK.

Pasal 2**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman meliputi:

1. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan dan Pelatihan, Pertukaran Tenaga Ahli dan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan.
2. Tukar Menukar Informasi Dalam Rangka Pengukuran Ketahanan Nasional, Pelaksanaan Pengkajian dan Bidang lain sesuai Kebutuhan yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3**PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK, yang akan dituangkan dalam perjanjian kerja sama tersendiri yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Dalam hal pelaksanaan tersebut ayat (1) PARA PIHAK sepakat untuk mengikutsertakan **Manusia Unggul Foundation** dan **M-Learning Center** sebagai mitra pendamping dalam operasional di lapangan dan melibatkan pihak lainnya setelah mendapatkan persetujuan bersama dalam rangka mewujudkan Universitas Pendidikan Indonesia menjadi *Center of Excellence* Ketahanan Nasional dan Wawasan Kebangsaan.
- (3) Pelaksanaan Nota Kesepahaman tersebut pada ayat (1) paling lambat 6 (enam) bulan setelah Nota Kesepahaman ditandatangani.

Pasal 4**JANGKA WAKTU**

- (1) Jangka waktu berlakunya Nota Kesepahaman ini adalah 5 (lima) tahun dimulai sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum habis masa berlakunya atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan dan pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh PARA PIHAK paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini.

- (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebelum masa berlakunya berakhir, hanya dapat dilaksanakan setelah hak dan kewajiban yang timbul dari pelaksanaan perjanjian kerja sama telah diselesaikan.

Pasal 5
EVALUASI

Nota kesepahaman ini dievaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun secara bersama-sama oleh PARA PIHAK.

Pasal 6
KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

Dalam rangka pelaksanaan nota kesepahaman ini, Korespondensi dan Komunikasi di antara para pihak dilakukan melalui;

PIHAK PERTAMA; Sekretaris Utama Lemhannas RI d/a Kepala Biro Kerja Sama Settama Lemhannas RI, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 10 Jakarta Pusat, Telepon 021-3832154 Faks. 021-3510582.

PIHAK KEDUA; Rektor Universitas Pendidikan Indonesia, Jl. Dr. Setiabudi No. 229, Bandung, Jawa Barat, Telepon dan Faks. 022-2012161

Pasal 7
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing dan / atau atas kesepakatan bersama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal pelaksanaan Nota Kesepahaman ini terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan, PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana tersebut pada ayat (1) tidak tercapai, diselesaikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Pasal 9
ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam addendum yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada tanggal sebagaimana disebutkan dalam awal naskah Nota Kesepahaman ini, bermaterai cukup serta dibubuhi cap oleh lembaga masing-masing dan secara yuridis mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Lembaga Ketahanan Nasional
Republik Indonesia



[Handwritten signature]
Prof. Dr. Ir. Badi Susilo Soepandji, DEA

PIHAK KEDUA

Universitas Pendidikan Indonesia
Rektor,

Prof. Dr. H. Sunaryo Kartadinata, M.Pd